



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M.GUSTI RAMADHAN ALS GUSTI ALS
MADAN BIN AGUS IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Kertak Hanyar;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kelayan Besar II No.14 Rt.009 Rw.001
Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Supir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan 30 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum pada LBH Intan beralamat di
Jalan A. Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 226/Pid.Sus/2024/PN.Mtp tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. Gusti Ramadhan Alias Gusti Alias Madan Bin Agus Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa M. Gusti Ramadhan Alias Gusti Alias Madan Bin Agus Ibrahim dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 gram (plastik klip 0,19 gram) berat bersih 0,14 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok TITAN warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone OPPO A15 warna biru.Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-078/MARTA/Enz.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa M.Gusti Ramadhan Als Gusti Als Madan Bin Agus Ibrahim pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wita atau setidak-tidak nya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya di depan indomaret atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita sdr.Domo (DPO) datang ke rumah Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan narkotika jenis sabu namun pada saat itu Terdakwa menolak dengan alasan sudah tengah malam kemudian sdr.Domo (DPO) bersikeras meminta carikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencoba menghubungi saksi Abu Bakar dan menanyakan apakah ada memiliki barang sebanyak setengah gram kemudian saksi Abu Bakar (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjawab Terdakwa "gasan apa?" setelah itu Terdakwa menanyakan kepada sdr.Domo (DPO) untuk apa dan sdr.Domo (DPO) menjawab "gasan memakai" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Abu Bakar selanjutnya saksi Abu Bakar menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar kemudian selang beberapa waktu saksi Abu Bakar kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahu harga narkotika jenis sabu tersebut yaitu Rp.750.000,- (tujuh ratus lima

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa menemui saksi Abu Bakar bertempat saksi Abu Bakar bekerja sebagai penjaga malam di daerah Sungai Lulut dan saksi Abu Bakar menyampaikan agar Terdakwa datang sendirian, selanjutnya sebelum berangkat sdr.Domo (DPO) memberikan uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar narkoba jenis sabu yang telah dipesan kepada saksi Abu Bakar kemudian Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.Domo (DPO) kemudian sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa bersama dengan sdr.Domo (DPO) berangkat ke Sungai Lulut untuk mengambil narkoba jenis sabu dari saksi abu bakar dan sesampainya di tempat yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi abu bakar, Terdakwa meninggalkan sdr.Domo (DPO) untuk pergi sendirian menemui saksi Abu Bakar kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Abu Bakar dan saksi Paujianor (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Paujianor menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan dibungkus dua plastik klip selanjutnya Terdakwa mencongkel sedikit narkoba jenis sabu tersebut lalu memasukkannya ke dalam plastik klip dan memberikannya kepada saksi Abu Bakar dan saksi Abu Bakar menyerahkannya kepada saksi Paujianor kemudian Terdakwa memasukkan 1 paket narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi abu bakar ke dalam kotak rokok merk Titan dan disimpan di kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa lalu Terdakwa Kembali dan menjemput sdr.Domo (DPO) di depan kompleks tersebut dan menuju rumah tinggal Terdakwa kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa dan sdr.Domo mampir di salah satu indomaret di jalan Manarap dengan tujuan membeli rokok kemudian saksi KHAIRONI dan saksi TAUFIQ HARIYANTO yang merupakan anggota Kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 gram (plastik klip 0,19 gram) berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah kotak rokok TITAN warna merah dan 1 (satu) buah handphone OPPO A15 warna biru diamankan ke Sat Narkoba Polres Banjar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut sementara sdr.Domo (DPO) berhasil melarikan diri

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0702 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Terdakwa M.Gusti Ramadhan Als Gusti Als Madan Bin Agus Ibrahim pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wita atau setidak-tidak nya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tepatnya di depan indomaret atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa bersama dengan sdr.Domo (DPO) berangkat ke Sungai Lulut untuk mengambil narkotika jenis sabu dari saksi abu bakar (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian sesampainya di tempat yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi abu bakar, Terdakwa meninggalkan sdr.Domo (DPO) untuk pergi sendirian menemui saksi Abu Bakar kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Abu Bakar dan saksi Paujianor (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Paujianor menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan dibungkus dua plastik klip selanjutnya Terdakwa mencongkel sedikit

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut lalu memasukkannya ke dalam plastic klip dan memberikannya kepada saksi Abu Bakar dan saksi Abu Bakar menyerahkannya kepada saksi Paujianor selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 paket narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi abu bakar ke dalam kotak rokok merk Titan dan disimpan di kantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa lalu Terdakwa Kembali dan menjemput sdr.Domo (DPO) di depan komplek lalu menuju rumah tinggal Terdakwa kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa dan sdr.Domo mampir di salah satu indomaret di jalan Manarap dengan tujuan membeli rokok kemudian saksi Khaironi dan saksi Taufiq Hariyanto yang merupakan anggota Kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 gram (plastik klip 0,19 gram) berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Titan warna merah dan 1 (satu) buah handphone OPPO A15 warna biru diamankan ke Sat Narkoba Polres Banjar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut sementara sdr.Domo (DPO) berhasil melarikan diri

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0702 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa M.Gusti Ramadhan Als Gusti Als Madan Bin Agus Ibrahim tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa M.Gusti Ramadhan Als Gusti Als Madan Bin Agus Ibrahim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufiq Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan ikut sertanya Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Banjar dalam penangkapan Terdakwa karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Jalan Manarap Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dengan ciri-ciri dan sepeda motor seperti yang Terdakwa gunakan
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 gram (plastik klip 0,19 gram) berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah Kotak rokok TITAN warna merah dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna biru;
 - Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut disimpan Terdakwa didalam satu buah kotak rokok TITAN warna merah yang disimpan dalam kantong celana bagian belakang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dekat Indomaret Kertak Hanyar;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa bersama dengan temannya tetapi temannya melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Abu Bakar, dengan cara menemui langsung saksi Abu Bakar;
 - Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut karena membelikan saudara Domo;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kami juga mengamankan saksi Abu Bakar dan saksi Paujianor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Abu Bakar Razi alias Abu bin Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Taufiq Hariyanto karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Jalan Manarap Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Narkoba yang dibawa oleh Terdakwa didapat dari Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan apakah ada yang menyediakan narkoba jenis sabu, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang langsung, tidak lama Terdakwa datang ketempat Saksi bekerja sebagai penjaga malam, waktu itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), lalu uang tersebut Saksi berikan kepada saksi Paujianor, setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi menelpon saudara Syahrani menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dan saat itu saudara Syahrani mengatakan bahwa narkoba jenis sabu ada tersedia, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Paujianor kerumah saudara Syahrani, namun saat ditengah perjalanan Saksi berhenti dan menunggu \pm 300 (tiga ratus) meter dari rumah saudara Syahrani sementara saksi Paujianor mengambil narkoba jenis sabu kerumah saudara Syahrani, setelah beberapa menit saksi Paujianor datang kembali dengan membawa narkoba jenis sabu dan kami kembali ketempat dimana kami meninggalkan Terdakwa, saat bertemu Terdakwa kami langsung menyerahkan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa mencongkel sedikit dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memberikan congkelan yang telah dibungkus dalam plastik klip tersebut kepada Saksi lalu Saksi memberikannya kepada saksi Paujianor, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mencari narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Paujianor dan saudara Syahrani saat ini berada di Rutan Polres Banjar karena diamankan dihari yang sama saat Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu kepada Saksi baru

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



sekali ini saja;

- Bahwa Uang untuk membeli narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Paujianor Alias Uji bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Taufiq Hariyanto karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Jalan Manarap Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Narkoba yang dibawa oleh Terdakwa didapat dari Saksi Abu Bakar Razi alias Abu bin Abdul Kadir;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WITA, Terdakwa menelpon saksi Abu Bakar dan menanyakan apakah ada yang menyediakan narkoba jenis sabu, lalu saksi Abu Bakar menyuruh Terdakwa untuk datang langsung, tidak lama Terdakwa datang ketempat saksi Abu Bakar bekerja sebagai penjaga malam, waktu itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), lalu uang tersebut saksi Abu Bakar berikan kepada Saksi, setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Abu Bakar menelpon saudara Syahrani menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dan saat itu saudara Syahrani mengatakan bahwa narkoba jenis sabu ada tersedia, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Abu Bakar kerumah saudara Syahrani, namun saat ditengah perjalanan saksi Abu Bakar berhenti dan menunggu \pm 300 (tiga ratus) meter dari rumah saudara Syahrani sementara Saksi mengambil narkoba jenis sabu kerumah saudara Syahrani, setelah beberapa menit Saksi datang kembali dengan membawa narkoba jenis sabu dan kami kembali ketempat dimana kami meninggalkan Terdakwa, saat bertemu Terdakwa kami langsung menyerahkan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa mencongkel sedikit dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memberikan congkelan yang telah dibungkus dalam plastik klip tersebut kepada saksi

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Bakar lalu memberikannya kepada Saksi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kami;

- Bahwa Saksi menemani saksi Abu Bakar mengambil narkoba jenis sabu hanya satu kali ini saja;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa;
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram) berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, kemudian;
 - a) sabu-sabu di sisihkan untuk diuji awal/screening dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - b) 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,02 gram, untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin;
 - c) 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 gram (plastik klip 0,19 gram) berat bersih 0,11 gram, digunakan untuk pembuktian di persidangan;
2. Laporan Pengujian barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0702 dengan hasil positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Jalan Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di depan indomaret Manarap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 gram (plastik klip

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,19 gram) berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah Kotak rokok TITAN warna merah dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna biru;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu didalam kotak rokok merk Titan didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut karena disuruh saudara Domo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Abu Bakar;
- Bahwa Terdakwa membelikan saudara Domo narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada dikasih Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) tetapi uang tersebut Terdakwa kembalikan kepada saudara Domo;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Domo;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Abu Bakar yang sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi Abu Bakar minta dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ada memberi narkoba jenis sabu hasil congkelan kepada saksi Paujianor
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dipertunjukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram) berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok TITAN warna merah;
- 1 (satu) buah handphone OPPO A15 warna biru.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Taufiq Hariyanto, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Jalan Manarap Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan adanya informasi masyarakat;
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 gram (plastik klip 0,19 gram) berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah Kotak rokok TITAN warna merah dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna biru;
5. Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk Titan didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;
6. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh saudara Domo;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Abu Bakar;
8. Bahwa Terdakwa membelikan saudara Domo narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa ada dikasih Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) tetapi uang tersebut Terdakwa kembalikan kepada saudara Domo;
10. Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Domo;
11. Bahwa Terdakwa mengambil sendiri narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Abu Bakar yang sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi Abu Bakar minta dicarikan narkotika jenis sabu;
12. Bahwa Terdakwa ada memberi narkotika jenis sabu hasil congkelan kepada saksi Paujianor;
13. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa;
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram) berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, kemudian;
 - a) sabu-sabu di sisihkan untuk diuji awal/screening dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - b) 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,02 gram, untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin;
 - c) 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 gram (plastik klip 0,19 gram) berat bersih 0,11 gram, digunakan untuk pembuktian di persidangan;
14. Laporan Pengujian barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0702 dengan hasil

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

15. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Terdakwa M.Gusti Ramadhan Als Gusti Als Madan Bin Agus Ibrahim dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap penyalah guna dari Pasal 114 ayat

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak dan tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna kata dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat Jasa atas keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Jalan Manarap Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan oleh Saksi Taufiq Hariyanto, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan adanya informasi masyarakat, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram) berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) buah Kotak rokok TITAN warna merah dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna biru. Dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu didalam kotak rokok merk Titan didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelikan saudara Domo narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Abu Bakar. Dimana Sebelumnya Terdakwa ada dikasih Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) tetapi uang tersebut Terdakwa kembalikan kepada saudara Domo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa;

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram) berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, kemudian;
 - a) sabu-sabu di sisihkan untuk diuji awal/screening dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - b) 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,02 gram, untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin;
 - c) 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 gram (plastik klip 0,19 gram) berat bersih 0,11 gram, digunakan untuk pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor :

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.109.K.05.16.24.0702 dengan hasil positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun dari pengakuan Terdakwa jika Terdakwa hanya membelikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk saudara Domo dan tidak mendapatkan upah dari saudara Domo, namun jika dilihat dari fakta persidangan pada saat penangkapan dan pengeledahan dilakukan terhadap Terdakwa didapatkan narkotika jenis sabu-sabu pada penguasaan Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Abu Bakar yang kemudian diberikan kepada saudara Domo dan dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukan Terdakwa memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap barang kristal bening yang mengandung sediaan metafetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram) berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok TITAN warna merah;
- 1 (satu) buah handphone OPPO A15 warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.Gusti Ramadhan Als Gusti Als Madan Bin Agus Ibrahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada erdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram) berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok TITAN warna merah;
 - 3) 1 (satu) buah handphone OPPO A15 warna biru;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami Risdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Noor Hikmah, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Krishna Gumelar, S.H., M.H.,
Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

TTD

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Noor Hikmah, S.H

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtp